BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 (2007) merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena pajak menjadi sumber pendapatan negara yang besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (Adilla et al., 2025). Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Tabel 1. 1
Total Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp Triliun)
2020	1.072,11
2021	1.278,63
2022	1.716,77
2023	1.867,87
2024	1.932,40

Sumber: www. pusatdata.kontan.co.id (2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, penerimaan pajak mengalami tren peningkatan selama periode 2020-2024. Data dari Kementerian Keuangan Indonesia tahun 2024 memperkuat tren ini, dimana pendapatan negara mampu mencapai Rp. 2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN, tumbuh positif sekitar 2,1%. Pertumbuhan pendapatan negara ini didorong oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang tumbuh sekitar 3,5% atau Rp. 1.932,4 T (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Pendapatan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pendidikan atau didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan pembenahan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari

pemungutan pajak, namun banyak wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak mentaati peraturan undang-undang perpajakan karena alasan tingginya tarif pajak dan mengakibatkan wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak (Dewi & Jati, 2014).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayar, semakin besar pula kontribusi terhadap pendapatan negara. Di sisi lain, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan kesejahteraan internal perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak ini memunculkan ketidakpatuhan manajemen dengan melakukan manajemen pajak *(tax management)* sebagai bentuk upaya bagi perusahaan dalam menekan pembayaran pajak serendah mungkin. Manajemen pajak menurut Pohan (2013), adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Beban bunga yang hanya berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur dapat dijadikan pengurang laba kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6

ayat (1a) dan pasal 18 ayat (3) (Darmawan & Sukartha, 2014). Karena ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap sebagai praktik yang lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Dewi & Jati, 2014). Selain itu, tujuan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pembayaran pajak. Walaupun bersifat sah, namun penghindaran pajak merupakan salah satu perihal yang dihindari negara sebab bisa kurangi jumlah uang yang diterima. Menurut Stiglitz, terdapat tiga ciri penghindaran pajak, yang pertama adalah bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak, yang kedua adalah bahwa ada perbedaan tarif pajak untuk penghasilan dan transaksi tertentu, dan yang ketiga adalah menggunakan beberapa kelemahan dalam aturan pajak untuk mengurangi beban pajak (Wulandari & Purnomo, 2021).

Selama periode 2020–2024, rasio pajak *(tax ratio)* di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pelaksanaan *tax amnesty* jilid II sempat meningkatkan *tax ratio* dari 9,12% pada tahun 2021 menjadi 10,39% pada tahun 2022. Namun, setelah kebijakan tersebut berakhir, rasio perpajakan kembali melemah hingga berada pada level 10,08% pada tahun 2024, mencerminkan belum optimalnya efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan. Di Indonesia, masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan berbagai celah yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai penghindaran pajak masih relevan dan penting untuk dilakukan.

Contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah penghindaran pajak oleh Asian Agri Group (AAG). Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh AAG melibatkan setidaknya 14 perusahaan yang bergabung.

Berdasarkan kasus ini, maka Mahkamah Agung menerbitkan putusan 2239 K/PID.SUS/2012. Dalam hal ini menyatakan bahwa AAG terbukti bersalah melalui tindakan pidana pajak dengan menyampaikan SPT secara tidak benar dan tidak lengkap. Dalam hal ini AAG menimbulkan kerugian sebesar Rp. 1,25 triliun kepada negara. Sehingga AAG dijatuhi hukuman penjara dan denda sebesar Rp. 2,5 triliun (Proconsult, 2023). Kasus penghindaran pajak AAG menunjukkan bahwa praktik pelaporan keuangan yang tidak benar tidak hanya berkaitan dengan upaya menekan beban pajak, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dalam kebijakan dividen serta akuntabilitas pada perusahaan berskala besar.

Meskipun Tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak, masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan dengan maksud untuk merefleksikan penghindaran pajak (Minnick & Noga, 2010). ETR diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Penggunaan ETR diharapkan dapat menggambarkan seluruh beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi (Awaliah et al., 2022). Besarnya nilai ETR berbanding terbalik dengan perilaku penghindaran pajak, serta ETR yang ideal yaitu nilai yang mendekati tarif pajak sesuai dengan peraturan perpajakan (Danardhito et al., 2023). Suatu perusahaan yang memiliki nilai ETR yang rendah, menggambarkan bahwa perusahaan terkait semakin tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya (Putri & Andriyani, 2020). Dengan demikian, angka ETR yang lebih kecil dibandingkan dengan tarif PPh Badan, mengindikasikan adanya perilaku penghindaran pajak.

Sebelumnya, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan ditetapkan sebesar 28% dari penghasilan kena pajak, sebelum kemudian diturunkan menjadi 25% mulai tahun 2010 sesuai Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Perubahan tarif ini kembali berlanjut melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), yang menetapkan penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021 sebagai bagian dari kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi global

yang tidak menentu. Selanjutnya, melalui Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, pemerintah menegaskan kembali besaran tarif PPh Badan sebesar 22% yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022 hingga saat ini (Klik Pajak, 2025). Berdasarkan ketentuan tersebut, dilakukan perhitungan ETR dan akan dibandingkan dengan tarif PPh Badan pada tahun terkait pada perusahaan sektor makanan dan minuman. Hasil perhitungan ETR kemudian dikonversi ke dalam bentuk variabel dummy untuk keperluan analisis, dengan ketentuan nilai 1 diberikan jika perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak (ETR ≤ tarif PPh Badan) dan nilai 0 jika tidak terindikasi (ETR > tarif PPh Badan). Dengan begitu disajikan tabel perhitungan ETR sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Perhitungan Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2020-2024

NO	KODE	ETR					Rata – rata	Dummy	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	DLTA	0.2504	0.2195	0.2180	0.2051	0.2150	0.2216	1	TA
2	MLBI	0.2796	0.2414	0.2580	0.2370	0.2111	0.2454	0	NTA
3	ADES	0.1913	0.2133	0.2139	0.2142	0.2102	0.2086	1	TA
4	ALTO	-0.1885	-0.2312	-1.3912	0.0183	-0.2629	-0.4111	1	TA
5	CLEO	0.2142	0.2155	0.2208	0.2138	0.2163	0.2161	1	TA
6	CAMP	0.2248	0.2068	0.2122	0.2069	0.2155	0.2132	1	TA
7	KEJU	0.2303	0.2100	0.2196	0.2198	0.2103	0.2180	1	TA
8	ULTJ	0.2194	0.1720	0.2510	0.2130	0.2343	0.2179	1	TA
9	BEEF	-0.1911	-0.2169	-0.2293	0.1738	0.2113	-0.0504	1	TA
10	CEKA	0.2192	0.2085	0.2205	0.2157	0.2127	0.2153	1	TA
11	FOOD	-0.0958	-0.0229	-0.0494	-0.0072	0.0123	-0.0326	1	TA
12	GOOD	0.2791	0.2213	0.2262	0.2319	0.1999	0.2317	0	NTA
13	AISA	0.1949	0.5118	-0.1040	0.6297	0.3784	0.3222	0	NTA
14	BUDI	0.0320	0.1952	0.1979	0.1946	0.2017	0.1643	1	TA
15	COCO	0.2630	0.2063	0.3513	-0.0077	-0.0069	0.1612	1	TA
16	HOKI	0.2523	0.3036	0.8632	-0.4578	-0.3330	0.1257	1	TA
17	ICBP	0.2551	0.2048	0.2396	0.2603	0.2336	0.2387	0	NTA

NO	KODE	ETR					Rata – rata	Dummy	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024			
18	INDF	0.2957	0.2250	0.2538	0.2639	0.2325	0.2542	0	NTA
19	MYOR	0.2182	0.2185	0.2139	0.2074	0.2096	0.2135	1	TA
20	PSDN	-0.5704	-0.1763	-0.2854	0.0475	0.0000	-0.1969	1	TA
21	ROTI	0.0515	0.2518	0.2628	0.2212	0.2276	0.2030	1	TA
22	SKBM	0.6009	0.3272	0.2607	0.8069	-0.1914	0.3608	0	NTA
23	SKLT	0.2363	0.1691	0.1901	0.1959	0.2132	0.2009	1	TA
24	STTP	0.1874	0.1929	0.1747	0.1676	0.1290	0.1703	1	TA
25	TBLA	0.2448	0.2258	0.2145	0.2210	0.2245	0.2261	0	NTA
26	TGKA	0.2347	0.2089	0.2094	0.2492	0.1848	0.2174	1	TA
27	PMMP	0.1461	0.2287	0.0524	0.3687	0.0000	0.1592	1	TA
28	DSFI	-0.1613	0.2020	0.1676	0.2243	0.2182	0.1302	1	TA
29	CPIN	0.1934	0.2190	0.1716	0.2265	0.2939	0.2209	1	TA
30	CPRO	0.9521	0.0326	0.2155	0.2311	0.2869	0.3436	0	NTA
31	JPFA	0.3132	0.2373	0.2372	0.2500	0.2426	0.2561	0	NTA
32	MAIN	2.9408	0.2083	0.1763	0.4330	0.2354	0.7987	0	NTA
33	AGAR	-0.0042	0.2259	-0.0446	0.7675	0.2294	0.2348	0	NTA
34	PSGO	0.3140	0.2977	0.1830	0.4356	0.2075	0.2876	0	NTA
35	WAPO	0.5609	0.0000	0.3161	-1.4210	0.2757	-0.0537	1	TA
36	BISI	0.2446	0.2019	0.1886	0.1882	0.2398	0.2126	1	TA
37	AALI	0.3889	0.2903	0.2623	0.2738	0.3048	0.3040	0	NTA
38	ANJT	0.8528	0.3204	0.3869	0.6337	0.5501	0.5488	0	NTA
39	BWPT	-0.0362	-0.2645	-1.1099	-2.2885	0.4162	-0.6566	1	TA
40	CSRA	0.2268	0.2212	0.2244	0.2751	0.3114	0.2518	0	NTA
41	DSNG	0.2485	0.3085	0.2408	0.2510	0.2554	0.2608	0	NTA
42	GZCO	-0.2024	-0.1955	0.3021	-0.0117	-0.0803	-0.0375	1	TA
43	JAWA	-0.0389	-0.0589	-0.0755	-0.0090	-0.0294	-0.0423	1	TA
44	LSIP	0.1504	0.2074	0.1986	0.1785	0.1593	0.1788	1	TA
45	PGUN	0.0041	0.0007	0.1420	0.2224	0.2248	0.1188	1	TA
46	SGRO	0.9129	0.2735	0.2421	0.2301	0.3498	0.4017	0	NTA
47	SIMP	-0.4521	0.5514	0.4408	0.4350	0.2739	0.2498	0	NTA

NO	KODE	ETR					Rata – rata	Dummy	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024			
48	SMAR	-0.2529	0.2363	0.2204	0.1700	0.1425	0.1033	1	TA
49	SSMS	-0.0630	0.2999	0.2162	0.2364	0.2529	0.1885	1	TA
50	UNSP	-0.1131	-0.0659	0.6673	0.0439	-0.0035	0.1057	1	TA
51	BTEK	-0.1840	-0.2160	-0.0008	0.0027	-0.4144	-0.1625	1	TA
52	MGRO	-0.0595	-0.0488	0.3676	-0.0348	-0.0005	0.0448	1	TA
53	FISH	0.3057	0.2333	0.2306	0.2130	0.2153	0.2396	0	NTA

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Keterangan :

1 = TA (*Tax avoidance*)

0 = NTA (*Non tax avoidance*)

Berdasarkan Tabel 1.2, selama tahun 2020-2024 masih banyak perusahaan sektor makanan dan minuman yang terindikasi melakukan penghindaran pajak, Dari 53 perusahaan yang dianalisis sebanyak 34 perusahaan atau sebesar 63% terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan rata-rata nilai ETR dibawah tarif pajak.

Effective Tax Rate (ETR) dianggap dapat menunjukkan adanya perbedaan antara perhitungan pada laba akuntansi dan laba fiskal (Tunggal & Gabetua, 2020). Perhitungan laba akuntansi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang digunakan perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk memilih metode-metode pencatatan atau pengakuan akuntansi yang menguntungkan perusahaan sendiri (Abidin & Kristanto, 2019). Perbedaan perlakuan akuntansi inilah yang membuka peluang munculnya praktik manajemen laba dan ketidaksesuaian antara laba komersial dan laba fiskal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih berpotensi terjadi**,** khususnya pada industri manufaktur yang merupakan sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah

perusahaan dalam membayar pajaknya antara lain *income smoothing*, kebijakan dividen dan ukuran perusahaan.

Salah satu cara yang sering digunakan perusahaan dalam mengelola laporan keuangan adalah *income smoothing* (perataan laba) (Yunengsih et al., 2018). Frank et al. (2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya manajemen untuk mempengaruhi laba akuntansi dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dalam konteks perataan laba, Fonseca & González (2008) menjelaskan bahwa manajer dapat menggunakan perataan laba artifisial maupun riil untuk mengurangi volatilitas laba. Akbari et al. (2019) menyatakan *bahwa income smoothing* merupakan tindakan sadar yang dilakukan oleh manajer untuk mengubah laba perusahaan yang pada akhirnya dapat memengaruhi besarnya laba kena pajak, sekaligus menemukan bahwa *income smoothing* berperan dalam memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

Berdasarkan hipotesis biaya politik, perusahaan cenderung melakukan *income smoothing* (perataan laba) untuk menunda pengakuan pajak penghasilan serta mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Erianto & Fardinal, 2024). Sejalan dengan itu, Yunengsih et al. (2018) menyatakan bahwa perataan laba merupakan upaya manajemen untuk menurunkan variasi laba abnormal dalam laporan keuangan sejauh masih diperbolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan praktik manajerial yang baik.

Hasil penelitian mengenai *income smoothing* dan penghindaran pajak sampai saat ini masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian seperti Yunengsih et al. (2018), Akbari et al. (2019), serta Hanung & Bandiyono (2021) menunjukkan bahwa *income smoothing* memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Namun, penelitian terbaru dari Erianto & Fardinal (2024) menemukan bahwa pengaruh tersebut mulai melemah seiring dengan meningkatnya ketentuan perpajakan dan pengawasan administrasi yang lebih ketat. Selain itu, penelitian Satria et al., (2021) memperkuat bahwa *income smoothing* dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sedangkan penelitian

Handayani & Titik (2018) justru menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.

Selain *income smoothing*, praktik penghindaran pajak juga dapat dilakukan melalui kebijakan dividen. Van Horne & Wachowicz (2008) mendefinisikan kebijakan dividen sebagai keputusan manajemen mengenai penentuan besaran persentase laba perusahaan yang akan dibagikan kepada investor. Pembayaran dividen akan mengurangi saldo laba ditahan perusahaan, sehingga dapat memengaruhi keputusan pendanaan dan struktur modal perusahaan secara keseluruhan. Menurut Jensen & Meckling, (2005) pembagian dividen yang tinggi dapat mengurangi dana internal perusahaan dan menurunkan insentif manajemen untuk melakukan aktivitas oportunistik, termasuk praktik penghindaran pajak.

Kebijakan dividen juga berfungsi sebagai sinyal bagi pasar mengenai prospek dan kinerja perusahaan. Suffah & Riduwan (2016) menjelaskan bahwa semakin besar dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, maka semakin positif pula persepsi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak pada kenaikan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham di pasar modal. Sementara itu, penelitian Chen et al. (2010) dan Kim & Im (2017) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pembayaran dividen yang tinggi cenderung lebih transparan dan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah karena adanya tekanan dari investor untuk menjaga reputasi dan tata kelola yang baik.

Namun, hasil penelitian mengenai kebijakan dividen dan penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang beragam. Kim & Im (2017) menemukan bahwa dividen tinggi dapat menurunkan praktik penghindaran pajak, sedangkan penelitian Nurhidayah & Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Ambarwati & Nurhayati (2024) bahkan menemukan hubungan negatif yang lebih kuat pada perusahaan manufaktur, menandakan bahwa dividen besar dapat mengurangi insentif perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan (*firm size*). Brigham & Houston (2006) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan skala besar kecilnya suatu entitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti total pendapatan, total aset, atau total ekuitas. Berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan umumnya diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Klasifikasi ini menggambarkan skala operasi dan kapasitas sumber daya perusahaan. *Large firm* merupakan perusahaan dengan aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar yang tinggi dibandingkan rata-rata industri. *Medium firm* berada di antara kategori kecil dan besar dengan kapasitas sumber daya yang lebih moderat, sementara *small firm* memiliki total aset dan volume penjualan yang relatif rendah serta terbatas dalam hal jangkauan operasional.

Derashid & Zhang (2003) menemukan bahwa perusahaan dengan skala besar cenderung membayar pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai, akses terhadap penasihat pajak profesional, serta kesempatan yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak *(tax planning)* yang efektif (Fernández-Rodríguez, E., 2012). Selain itu, perusahaan besar juga memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang lebih kuat sehingga memungkinkan mereka untuk menekan beban pajak melalui kebijakan fiskal atau regulasi yang lebih menguntungkan.

Lebih lanjut, Taniman (2020) menambahkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula kapasitas perusahaan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas. Kondisi ini memberikan dorongan bagi manajemen untuk mengelola beban pajak secara efisien guna mempertahankan kinerja keuangan dan menarik kepercayaan investor. Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak hanya mencerminkan kemampuan ekonomi perusahaan, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan dapat melakukan strategi penghindaran pajak secara legal maupun agresif.

Namun, penelitian mengenai ukuran perusahaan dan penghindaran pajak juga menunjukkan hasil yang tidak sama. Penelitian Winda & Nuriman (2021) serta Andalia et al., (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian Octavia & Sari (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian terbaru Putri et al., (2025) menemukan bahwa pengaruh ukuran perusahaan dapat berubah ketika mempertimbangkan faktor eksternal seperti tekanan publik dan perubahan regulasi. Tidak hanya itu, penelitian Sulaeman (2021) juga menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa ukuran perusahaan dapat berhubungan negatif dengan penghindaran pajak ketika perusahaan berada dalam pengawasan ketat regulator.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai pendekatan dan variabel yang berbeda. Beberapa di antaranya dilakukan oleh Hanung & Bandiyono (2021), Kumalasari (2016), Martani & Kamila (2014), Wang & Chen (2012) serta Desai & Dharmapala (2009) yang meneliti faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di berbagai konteks dan periode waktu. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Satria et al. (2021), Erianto & Fardinal (2024), Arif & Fahlefi (2017), Octavia & Sari (2022), Ambarwati & Nurhayati (2024), Handayani & Titik (2018) serta Noviyani & Muid (2019) yang mengkaji pengaruh variabel seperti *income smoothing*, kebijakan dividen, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, penelitian lain oleh Putri et al. (2025), Winda & Nuriman (2021), Andalia et al. (2023), Nurhidayah & Rahmawati (2022), Sulaeman (2021), Rahmadani et al. (2020) serta Stawati (2020) juga memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi tingkat penghindaran pajak di perusahaan.

Dengan banyaknya penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan bahwa topik penghindaran pajak masih menjadi isu yang relevan dan menarik untuk terus dikaji. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya temuan yang

beragam dan belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti *income smoothing*, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh karakteristik industri, periode pengamatan, maupun kondisi ekonomi yang berbeda pada masing-masing penelitian. Karena itu, penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh *Income smoothing*, Kebijakan Dividen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak bisa dilakukan oleh setiap perusahaan tergantung dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh *income smoothing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menghasilkan model serta fakta empiris mengenai:

1. Pengaruh *income smoothing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman.
2. Pengaruh kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dua sudut pandang, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan dengan memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, khususnya melalui *income smoothing*, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan atas ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara *income smoothing* dan penghindaran pajak yang dapat disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran, kondisi industri, dan periode pengamatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan memahami bagaimana *income smoothing*, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat memperbaiki pelaporan keuangan dan menyusun strategi perpajakan yang lebih transparan dan sesuai regulasi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menambah variabel baru, memperluas objek penelitian atau menggunakan metode analisis yang berbeda dengan mengembangkan faktor-faktor yang baru yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.